



PUTUSAN
Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMAD ARIF PARENRENGI**
ALIAS OM LO;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 24 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Talumolo, Kecamatan
Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO



3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
10. Penetapan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama: Galang C.P Mooduto, S.H., Rahmat Zulkifli Lukum, S.H., Teddy Edward, S.H., Alfi Samsi Faqih Sigar, S.H. dan Rizal La Nggolu, S.H. kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum dan paralegal yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang beralamat di Jalan Achmad Nadjamudin, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 15 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 18 November 2024 dengan nomor register W20-U1/238/AT.03.06/XI/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Mohamad Arif Parenrengi alias Om Lo** pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Talulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili, Terdakwa telah melakukan perbuatan "*Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr.Samsul (*Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang*), kemudian Sdr.Samsul meminta Terdakwa untuk mengedarkan Narkotika Jenis Sabu di Wilayah Kota Gorontalo, dengan harga per setiap pakatnya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per setiap paket, sedangkan untuk Terdakwa diberikan 1 paket narkotika ukuran sedang sebagai imbalannya sehingga Terdakwa bersedia untuk menjual sabu dari Sdr. Samsul. Selanjutnya Sdr.Samsul memasukan 24 (dua puluh empat) sachet klip kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet klip sedang narkotika jenis sabu ke 1 (satu) sachet besar, lalu menyembunyikannya dalam kaos kaki berwarna hitam. Kemudian

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO



memasukkan kaos kaki tersebut bersama dengan 1 (satu) lembar potongan kaos bekas warna biru dongker dan 1 (satu) buah tas kresek berwarna putih yang berisikan batu kerikil ke dalam 1 (satu) buah kardus warna coklat berukuran sedang dengan tujuan Gorontalo bertuliskan nama penerima yakni "Om Lolo" dan nomor Handphone penerima yakni 0852-4015-0905, yang membuat seolah-olah kardus tersebut hanyalah berisikan barang-barang biasa, kemudian memberikan kardus tersebut kepada saksi Ikbal Lasiana yang pada saat itu sedang melintas di Desa Tarnati, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengantarkan para penumpang menuju perjalanan ke arah Provinsi Gorontalo.

-----Selanjutnya pada hari Jumat, 24 Mei 2024 pada pukul 05.30 WITA di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango tepatnya di depan bank BRI, saksi Ikbal Lasiana berhenti untuk mengambil uang, namun Anggota Polres Bone Bolango yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya 1 (satu) unit mobil yang membawa narkoba jenis sabu, mencurigai mobil yang dikendarai oleh Saksi Ikbal Lasiana kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, dari hasil pemeriksaan tersebut pada jok belakang mobil ditemukan 1 kardus yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar yang berisi 24 (dua puluh empat) sachet klip kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet klip sedang narkoba jenis sabu yang disimpan dalam Kaos Kaki berwarna hitam, setelah dilakukan interogasi saksi Ikbal Lasiana mengaku hanya bertugas untuk mengantarkan 1 (satu) buah kardus kepada Terdakwa Mohamad Arif Parenrengi alias Om Lo yang berada di Kota Gorontalo, sehingga Anggota Polres Bone Bolango melakukan *Delivery Control* dengan tujuan untuk menangkap pemilik paket tersebut. Selanjutnya sekira pukul 08.07 WITA, Saksi Ikbal Lasiana berusaha menghubungi

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO



Terdakwa melalui komunikasi via Whatsapp, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Ikbal Lasiana bersepakat untuk bertemu di Halaman Kos-Kosan Tiara di Kelurahan Wonggaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ariyanto Hasan mendatangi Saksi Ikbal Lasiana, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket dus tersebut, Anggota Polres Bone Bolango langsung memberhentikan Terdakwa bersama Saksi Ariyanto Hasan dan dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket dus tersebut yang didalamnya terdapat berisi 24 (dua puluh empat) sachet klip kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) sachet klip sedang narkoba jenis sabu adalah miliknya.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Penimbang Destika Restho Putri Tubagus dan Manager Administrasi Balai POM di Gorontalo Andi Herman Andi Tantu, SE, telah dilakukan penimbangan terhadap 24 (dua puluh empat) sachet klip kecil dan 1 (satu) sachet klip sedang yang didalamnya berisi butiran kristal bening dengan hasil penimbangan Berat zat (*Netto*) yakni 1.460,54 mg atau 1,46054 gram.

-----Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.9B.05.24.180 tertanggal 28 Mei 2024 yang di keluarkan oleh BPOM di Gorontalo dan di tanda tangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo Stepanus Simon Sesa, S.H. dengan lampiran Laporan Pengujian Nomor: LHU.111.K.05.16.24.0045 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Fitriana Nur Husain, bahwa 24 (dua puluh empat) sachet klip kecil dan 1 (satu) sachet klip sedang yang didalamnya berisi butiran kristal bening, mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO



Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika golongan I jenis Sabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Mohamad Arif Parenrengi Alias Om Lo melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Mohamad Arif Parenrengi alias Om Lo** pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Halaman Kos-Kosan Tiara beralamat di Kelurahan Wongakaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili, Terdakwa telah melakukan perbuatan "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi yang didapatkan oleh Anggota Polres Bone Bolango bahwa ada 1 (satu) unit mobil yang berasal dari arah Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah akan melintas di Jl. Gor Desa Talulobutu, Kec. Tapa, Kab. Bone Bolango yang membawa paket kiriman berisikan narkotika jenis sabu. Setelah itu, pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 pukul 05.30 WITA di Desa Talulobutu, Kecamatan

Paraf Hakim	K e t u a	An g g o t a
	1	2

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO



Tapa, Kabupaten Bone Bolango tepatnya di depan bank BRI, Anggota Polres Bone Bolango melihat mobil yang dikendarai oleh Saksi Ikbal Lasiana sedang berhenti dan mencurigai mobil tersebut lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari hasil pemeriksaan tersebut pada jok belakang mobil ditemukan 1 kardus bertuliskan nama penerima yakni "Om Lolo", nomor Handphone penerima yakni "0852-4015-0905" dan tulisan "Gorontalo" yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet besar yang berisi 24 (dua puluh empat) sachet klip kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet klip sedang narkotika jenis sabu yang disimpan dalam Kaos Kaki berwarna hitam, setelah dilakukan interogasi saksi Ikbal Lasiana mengaku hanya bertugas untuk mengantarkan 1 (satu) buah kardus kepada Terdakwa Mohamad Arif Parenrengi alias Om Lo yang berada di Kota Gorontalo, sehingga Anggota Polres Bone Bolango melakukan *Delivery Control* dengan tujuan untuk menangkap pemilik paket tersebut. Selanjutnya sekira pukul 08.07 WITA, Saksi Ikbal Lasiana berusaha menghubungi Terdakwa melalui komunikasi via Whatsapp, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Ikbal Lasiana bersepakat untuk bertemu di Halaman Kos-Kosan Tiara di Kelurahan Wongakaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ariyanto Hasan mendatangi Saksi Ikbal Lasiana, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket dus tersebut, Anggota Polres Bone Bolango langsung memberhentikan Terdakwa bersama Saksi Ariyanto Hasan dan dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket dus tersebut yang di dalamnya terdapat berisi 24 (dua puluh empat) sachet klip kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet klip sedang narkotika jenis sabu adalah miliknya.

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	gg
	u	ota
	a	
		1
		2

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO



Selanjutnya sekira pukul 08.07 WITA, Saksi Ikbal Lasiana berusaha menghubungi Terdakwa melalui komunikasi via Whatsapp, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Ikbal Lasiana bersepakat untuk bertemu di Halaman Kos-Kosan Tiara di Kelurahan Wonggaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ariyanto Hasan mendatangi Saksi Ikbal Lasiana, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket dus tersebut, Terdakwa bersama Saksi Ariyanto Hasan langsung diberhentikan oleh Anggota Polres Bone Bolango dan dilakukan pemeriksaan, dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket dus tersebut yang didalamnya terdapat berisi 24 (dua puluh empat) sachet klip kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet klip sedang narkotika jenis sabu adalah miliknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Penimbang Destika Restho Putri Tubagus dan Manager Administrasi Balai POM di Gorontalo Andi Herman Andi Tantu, SE, telah dilakukan penimbangan terhadap 24 (dua puluh empat) sachet klip kecil dan 1 (satu) sachet klip sedang yang didalamnya berisi butiran kristal bening dengan hasil penimbangan Berat zat (*Netto*) yakni 1.460,54 mg atau 1,46054 gram.

Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.9B.05.24.180 tertanggal 28 Mei 2024 yang di keluarkan oleh BPOM di Gorontalo dan di tanda tangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo Stepanus Simon Sesa, S.H. dengan lampiran Laporan Pengujian Nomor: LHU.111.K.05.16.24.0045 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Fitriana Nur Husain, bahwa 24 (dua puluh empat) sachet klip kecil dan 1 (satu) sachet klip sedang yang didalamnya berisi butiran kristal bening, mengandung metamfetamina

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO



dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa Mohamad Arif Parenrengi alias Om Lo melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO tanggal 17 Maret 2025 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO tanggal 17 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango Nomor: PDM-55/Bonbol/09/2024 tanggal 04 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Arif Parenrengi alias Om Lo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) saschet plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu
- 24 (dua puluh empat) sachet plastik klip ukuran kecil di dalamnya berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu
- 1 (satu) sachet klip ukuran besar
- 1 (satu) buah kardus warna coklat
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih berisi batu kerikil
- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A01 warna biru;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 25 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD ARIF PARENRENGI Alias OM LO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	
	u	gg
	a	ota
		1
		2

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO



hukum menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saschet plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi butiran kristal bening yakni narkotika jenis sabu;
- 24 (dua puluh empat) sachet plastik klip ukuran kecil di dalamnya berisi butiran kristal bening yakni narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) sachet klip ukuran besar;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A 01 warna biru;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam.;
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih berisi batu kerikil;
- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5,000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Penuntut Umum Nomor 249/Akta Pid.Sus/2024/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 25 Februari 2025;

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Terdakwa Melalui Kalapas Nomor 249/Akta Pid.Sus/2024/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo dengan suratnya Nomor: WP.26-PAS.PAS.1.PK.01.01.-671 tanggal 26 Februari 2025 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 25 Februari 2025;

Membaca Pemberitahuan Permohonan Banding Elektronik Perkara Pidana yang dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 Permohonan Banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 25 Februari 2025 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo;

Membaca Pemberitahuan Permohonan Banding Elektronik Perkara Pidana yang dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 Permohonan Banding Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 25 Februari 2025 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 25 Februari 2025;

Membaca memori banding Penuntut Umum, secara lengkap sebagaimana termaktub dalam memori banding, yang pada pokoknya

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t	
	u	1
	a	2

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO



mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk menjatuhkan Putusan hanya terhadap barang bukti yakni:

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu
- 24 (dua puluh empat) saset plastik klip ukuran kecil di dalamnya berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu
- 1 (satu) saset klip ukuran besar
- 1 (satu) buah kardus warna coklat
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih berisi batu kerikil
- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A01 warna biru;

Dirampas untuk negara.

Membaca Pemberitahuan Memori Banding Elektronik Perkara Pidana kepada Terdakwa yang dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 telah memberitahukan memori banding Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara oleh Penuntut Umum (secara elektronik) hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 dan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara oleh Terdakwa (secara elektronik) hari Kamis tanggal 13 Maret 2025;

Menimbang bahwa sampai dengan putusan perkara ini diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo ternyata Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penuntut Umum, dan juga Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

Paraf Hakim	K e t u a	An gg ota
	1	2

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO



cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding secara lengkap sebagai mana tersebut dalam memori banding Penuntut Umum, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa sebelum kami uraikan alasan keberatan, diucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah memutuskan dengan Arif dan Bijaksana, sesuai dengan fakta persidangan yang mana dalam putusan pada intinya Terdakwa terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman", dan Penjatuhan Pidana Penjara 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, meskipun putusan pidana penjara dibawah tuntutan kami namun kami tidak keberatan mengenai hal tersebut dan putusan tersebut masih dalam batas rasa keadilan yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama.

Namun setelah kami membaca secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 249/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 25 Februari 2025 tersebut pada prinsipnya kami tidak dapat menerima putusan tersebut terkait sebatas kurang tepatnya penerapan hukum dan kurang lengkapnya pertimbangan Majelis Hakim mengenai barang bukti. Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara *a quo*, yaitu Penuntut umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) saschet plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi butiran kristal bening yakni narkotika jenis sabu;

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) sachet plastik klip ukuran kecil di dalamnya berisi butiran kristal bening yakni narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) sachet klip ukuran besar;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A 01 warna biru;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam.;
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih berisi batu kerikil;
- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker;

Dirampas untuk negara:

Dengan dasar pertimbangan hanya merujuk Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti *a quo*, majelis hakim memutuskan bahwa barang bukti harus dirampas untuk negara, tanpa melihat apakah barang bukti tersebut memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan negara?

Bahwa seharusnya majelis merujuk pada Pasal 39 Ayat 1 huruf d KUHAP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, dengan mempertimbangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi butiran kristal bening yakni narkoba jenis sabu;
- 24 (dua puluh empat) sachet plastik klip ukuran kecil di dalamnya berisi butiran kristal bening yakni narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) sachet klip ukuran besar;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam.;
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih berisi batu kerikil;
- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker;

Barang bukti tersebut tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan negara serta dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, maka

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO



terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A 01 warna biru merupakan barang milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Sdr.Samsul dan Sdr.Ikbal Lasiana dengan tujuan untuk menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, dan terhadap barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, sehingga dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, terhadap Barang Bukti tersebut sudah seharusnya DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 25 Februari 2025, dan memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada pokoknya tidak keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gorontalo perihal terbuktinya dakwaan Primer dan tidak keberatan terhadap pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum perihal terbuktinya dakwaan Primer tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam putusan tingkat banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap penetapan status barang bukti sebagai tersebut di atas;

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO



Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo perihal penetapan status barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi butiran kristal bening yakni narkoba jenis sabu;
- 24 (dua puluh empat) saset plastik klip ukuran kecil di dalamnya berisi butiran kristal bening yakni narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) saset klip ukuran besar;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih berisi batu kerikil;
- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker;

Dimana barang-barang bukti tersebut di atas telah ditetapkan Pengadilan Negeri Gorontalo "dirampas untuk Negara";

Menimbang bahwa sampai dengan saat ini tidak ada peraturan pelaksanaan dari Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam hal barang sitaan berupa Narkoba dan/atau Prekursor Narkoba tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi: "Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba."

Menimbang bahwa terdapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1126 K/Pid.Sus/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang pada pokoknya berisi kaidah hukum bahwa dalam menetapkan status barang bukti *Judex Facti* mengabaikan penjelasan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa dalam menentukan status barang bukti *Judex Facti* mempertimbangkan

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO



penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti Narkotika atau Prekursor Narkotika. Karena status barang Narkotika berupa Shabu-Shabu dan alat penghisap Shabu ditetapkan Penyidik dirampas untuk dimusnahkan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang-barang bukti tersebut di atas juga tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Nota Requisitoirnya memohon agar barang-barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat barang-barang bukti tersebut di atas akan ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**,

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A01 warna biru statusnya tetap dirampas untuk Negara, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo maupun Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo juga sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo perihal pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, hal itu sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan-alasan banding dari Penuntut Umum yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 25 Februari 2025 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan,

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
		1
		2

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali mengenai penetapan status barang tersebut di atas akan diubah sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan cukup untuk mengeluarkan atau mengalihkan penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 25 Februari 2025 yang dimintakan banding mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) saschet plastik klip ukuran sedang di dalamnya berisi butiran kristal bening yakni narkotika jenis sabu;

Paraf Hakim	K e t u a	An g g o t a
	1	2

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) sachet plastik klip ukuran kecil di dalamnya berisi butiran kristal bening yakni narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) sachet klip ukuran besar;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih berisi batu kerikil; dan
- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A01 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 249/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 25 Februari 2025 untuk selebihnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh:

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Purbantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wendra Rais, S.H., M.H. dan H. Sutaji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Frands, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh: Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Wendra Rais, S.H., M.H.

Ttd

H. Sutaji, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Frands, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLI
PLT., PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Ir. ENDRO HERYANTO., SH.,MH
NIP ; 196612182006041001

Paraf Hakim	K e t u a	An g g o t a
	1	2

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT GTO